BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 087.a/KP.01.00/K.BB-01/05/2024 Sungailiat, 28 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka**

di -
Tempat

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024;

B. Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Tahun 2024, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pengawas Kecamatan melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Bangka terkait hasil wawancara pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa;
2. Menyampaikan hasil Berita Acara Pleno terkait penetapan hasil wawancara Pengawas Kelurahan/Desa;
3. Menyampaikan hasil pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa yang terpilih dalam bentuk *softcopy*;
4. Memastikan sekaligus melakukan pencermatan dari hasil pengawasan pembentukan PPK dan PPS sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2024 dan alat kerja; (terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SUGESTI

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka